



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2018/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Kantor Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

██████████ Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Jalan Setabu, RT.10, Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

██████████ Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Nelayan, Tempat Kediaman di Jalan Perinstis, RT.1, Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon sesuai surat permohonannya, bertanggal 26 Maret 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 26 Maret 2018, dengan register perkara Nomor 84/Pdt.P/2018/PA.Nnk, Para Pemohon mengajukan permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah anak kandung bernama ██████████ Tanggal lahir 02 Januari 2000 (**umur 18 tahun, 2 bulan**) Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Jalan Setabu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.10, Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, dengan calon isterinya bernama [REDACTED] tanggal lahir, 08 September 2002 (**umur 15 tahun, 6 bulan**), Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Alamat Jalan Perintis, RT.1, Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Tarakan, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Nunukan;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun, dan anak Pemohon II 16 tahun karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan dengan Surat Nomor **B.034/Kua.34.02/06/PW.01 /III/2018**, tanggal **21 Maret 2018** dan Surat Nomor: **B.043/Kua.43.02/06/PW. 01/III/2018**, tanggal **21 Maret 2018**;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah saling mencintai dan berpacaran selama 2 (dua) tahun sejak bulan Januari 2016, bahkan sudah akrab, bahkan dikarenakan ternyata sampai sekarang anak Pemohon II telah hamil 3 bulan sehingga dengan kata lain Pemohon II sebagai Ayah dari calon Wanita sudah tidak bisa lagi untuk menghalangi supaya segera dinikahkan diantara keduanya;
4. Bahwa anak Pemohon I sudah memiliki pekerjaan tetap dengan Penghasilan 1.000.000 per bulan dan mampu nantinya membiayai rumah tangganya;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk membina rumah tangga;
7. Bahwa keluarga Pemohon I sudah melamar dan sudah diterima oleh keluarga Pemohon II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Surat Penolakan kawin Nomor **B.034/Kua.34.02/06/PW.01/III/ 2018**, tanggal **21 Maret 2018** dan Surat Penolakan kawin Nomor **B.043/Kua.43.02/06/PW.01/III/2018**, tanggal **21 Maret 2018** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan tidak berkekuatan hukum;
3. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama [REDACTED] dan anak Pemohon II yang bernama [REDACTED] untuk menikah;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir secara *in person* di ruang Pengadilan Agama Nunukan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anak Para Pemohon, dan menunggu sampai berusia dewasa untuk bisa dinikahkan sesuai undang undang yang berlaku, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya, maka dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon,

Bahwa selanjutnya dipanggil masuk anak Pemohon I menghadap di depan persidangan yang mengaku bernama **Sairuddin bin Tinu** , tanggal lahir 02 Januari 2000 ( umur 18 tahun, 2 bulan), agama Islam, pekerjaan Petani,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman Setabu, RT. 10, Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;

- Bahwa saya berumur 18 tahun, dan saya beragama Islam sampai sekarang,
- Bahwa Saya kenal dengan zariaty sudah 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saya sudah melamar Aztria, dan lamaran saya diterima oleh orang tua Aztria, dan keluarga saya sudah memberikan uang jujuran atau panai, dan pada saat melamar Aztria dihadiri orang banyak;
- Bahwa saya dengan Aztria tidak ada hubungan keluarga, dimana saya berasal dari Sebatik, Aztria orang Desa Binalawan;
- Bahwa Pekerjaan saya adalah pemanen kelapa sawit, dan Gaji saya setiap bulan sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pernikahan kami tidak bisa ditunda, karena Saudari Aztria sudah hamil;

Bahwa selanjutnya dipanggil masuk anak Pemohon II yang menghadap di depan persidangan yang mengaku bernama [REDACTED] 08 September 2001 (umur 15 tahun, 2 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Perintis RT. 01, Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, atas pertanyaan Majelis Hakim yang pada pokoknya menjawab sebagai berikut :

- Bahwa saya masih berusia 15 tahun, dan saya beragama islam sampai sekarang;
- Bahwa saya sekarang sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa saya sudah lama kenal dengan Sairuddin, dan sekarang saya mau menikah dengannya;
- Bahwa saya sudah di lamar oleh keluarga sairuddin, dan lamarannya diterima oleh keluarga saya, dan saya tidak pernah dipinang oleh laki-laki lain;
- Bahwa Saya dengan Sairuddin tidak ada hubungan keluarga yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa sairuddin sekarang sudah bekerja;
- Bahwa Iya saya sudah pernah mengurus pernikahan ini ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena tidak cukup usia untuk menikah;
- Bahwa pernikahan saya dengan Sairuddin tidak bisa ditunda lagi karena saya hamil 3 bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor [REDACTED] tanggal 02 Desember 2012 atas nama **Aminah**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.1.**;
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor [REDACTED] tanggal 11 Maret 2012 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.2.**;
3. **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor [REDACTED] tanggal 29 Nopember 2017 atas nama kepala keluarga [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.3.**;
4. **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor [REDACTED] tanggal 24 Juni 2013 atas nama kepala keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.4.**;
5. **Fotokopi Akta Kelahiran** Nomor [REDACTED] tanggal 06 Februari 2014 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.5.**;
6. **Surat Penolakan Pernikahan** Nomor [REDACTED] [REDACTED] tanggal 21 Maret 2018 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.6.**;



7. Surat Penolakan Pernikahan Nomor [REDACTED]

[REDACTED] tanggal 21 Maret 2018 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.7**;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

A. Bukti Saksi :

[REDACTED] umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Moh. Hatta RT. 15, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai Paman calon pengantin wanita, yakni sebagai sepupu dengan isteri Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Aztria, dia anak Pemohon I yang pertama, dan sekarang berumur Aztria 15 tahun;
- Bahwa benar Aztria akan menikah dengan Sairuddin, keduanya saling kenal sudah 2 tahun, namun saksi tidak kenal dengannya, hanya mengetahui namanya saja yang bernama Sairuddin;
- Bahwa sekarang Aztria sudah dilamar oleh Sairuddin, lamaran tersebut diterima oleh keluarga Aztria, bahkan sudah antar uang panai atau jujuran;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan keluarga, dan mereka tidak pernah menyusu dengan Ibu yang sama;
- Bahwa sebelumnya tidak ada pria lain yang melamar Aztria kecuali Sairuddin
- Bahwa keduanya sudah pernah mengurus pernikahan ini ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak, karena tidak cukup usianya;
- Bahwa Pernikahan mereka tidak bisa ditunda lagi, karena Aztria sudah hamil 3 (tiga) bulan, dan yang menghamili Aztria adalah Sairuddin, bukan laki-laki lain;
- Bahwa Umur Sairuddin adalah 18 tahun, sehingga belum cukup umur untuk melakukan pernikahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sairuddin bekerja sebagai petani, dengan gaji Sairuddin setiap bulan sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) lebih;
- Bahwa Sairuddin sanggup untuk menghidupi rumah tangga bersama Aztria;

■ [REDACTED] umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman Jalan Sei Lapio RT. 03, Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan laki-laki nama Sairuddin, Sairuddin berumur 18 tahun;
- Bahwa nama calon isteri Sairuddin adalah Aztria, Aztria berumur 15 tahun, sehingga belum sampai 16 tahun untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa keduanya sudah kenal sejak 2 tahun yang lalu, dan saling suka sama suka;
- Bahwa aztria sudah di lamar oleh Sairuddin, dan sebelumnya tidak ada pria lain yang melamar Aztria kecuali Sairuddin;
- Aztria sudah dilamar oleh Sairuddin, lamaran tersebut diterima oleh keluarga Aztria, bahkan sudah antar uang panai atau jujuran;
- mereka sudah pernah menguru pernikahan ini ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak, karena tidak cukup usianya;
- bahwa sairuddin bekerja sebagai petani, dengan gaji Sairuddin setiap bulan sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) lebih;
- bahwa Pernikahan mereka tidak bisa ditunda lagi, karena Aztria sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan keluarga, dan mereka tidak mempunyai hubungan sesusuan
- Bahwa kedua orang tua keduanya menyetujui pernikahan tersebut, dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Sairuddin sudah siap jadi kepala rumah tangga, dan akhlaknya Sairuddin bagus, tidak suka bermain judi dan mabuk, dan begitu juga Aztria sudah siap jadi ibu rumah tangga;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyerahkan semuanya kepada Majelis Hakim dan menerima penetapan dengan seadil adiknya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap di persidangan secara *in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa kasus posisi, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa *legitima persona standi in iudicio* yang berhak mengajukan permohonan ini. Sesuai dengan Pasal 13 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua pria maupun wanita yang mewilayahi tempat tinggalnya;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan padangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada para Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai anak para Pemohon mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon serta mendengar keterangan anak anak para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan ini adalah para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon I untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon II dengan dalil dan alasan sebagaimana diuraikan dalam bagian duduknya perkara *a quo*.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat **(P.1., P.2., P.3., sampai dengan P.7.)** dan menghadirkan **2 (dua) orang saksi** ke persidangan;

Menimbang bahwa **bukti P.1** berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I adalah warga Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti para Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.2** berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon II adalah warga Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti para Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;



Menimbang bahwa **bukti P.3** berupa fotokopi Kartu keluarga atas nama suami Pemohon I yang bernama Tinu, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Sairuddin adalah anak dari Pemohon I dengan Tinu yang lahir pada tanggal 2 Januari 2000, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti para Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.4** berupa fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon II, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Aztria adalah anak dari Pemohon II dengan Naharia, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti para Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.5** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon I yang bernama Aztria lahir pada tanggal 8 September 2002, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti para Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.6 dan P.7** berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon I yang bernama Aztria binti Alimuddin dan Sairuddin bin Tinu belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan undang undang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti para Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** para Pemohon, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **saksi pertama dan kedua para Pemohon** menjelaskan bahwa para saksi mengetahui bahwa anak Pemohon I yang bernama Aztria binti Alimuddin dan Sairuddin bin Tinu belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan undang undang, keduanya sudah kenal selama 2 tahun, bahkan anak Pemohon II telah hamil 3 bulan, sehingga berkeinginan untuk menikah, setelah mendaftar ke KUA Kecamatan Sebatik Barat, permohonan tersebut ditolak, karena masih belum cukup umur untuk menikah, keduanya tidak ada hubungan keluarga yang menghalangi untuk menikah, bahkan anak Pemohon II telah di lamar oleh keluarga anak Pemohon I;

Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan apa yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, yang memiliki kekuatan hukum untuk menguatkan dalil dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang bahwa keterangan **saksi pertama dan kedua para Pemohon** tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya, dengan demikian keterangan para saksi *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bahwa para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil permohonan para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon dipersidangan, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I bernama [REDACTED] lahir tanggal 02 Januari 2000 (**umur 18 tahun, 2 bulan**) Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Jalan Setabu, RT.10, Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, dan anak Pemohon II yang bernama [REDACTED] tanggal lahir, 08 September 2002 (**umur 15 tahun, 6 bulan**), Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Alamat Jalan Perintis, RT.1, Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Tarakan;
- Bahwa anak Pemohon I telah saling mengenal selama 2 tahun dengan anak Pemohon II, bahkan anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah melakukan hubungan diluar nikah dan anak Pemohon II telah hamil 3 bulan;
- Bahwa keduanya berkeinginan untu kenikah dan telah mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, namun pendaftarannya ditolak dengan suratnya;
- Bahwa keduanya berkeinginan untuk menikah dan telah mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, namun pendaftarannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan dengan Surat Nomor **B.034/Kua.34.02/06 /PW.01/III/2018**, tanggal **21 Maret 2018** dan Surat Nomor **B.043/Kua. 43.02/06/PW. 01/III/2018**, tanggal **21 Maret 2018**;
- Bahwa antara Para Pemohon dan kedua anaknya tidak ada hubungan keluarga baik melalui garis perkawinan maupun melalui susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikahkan anaknya, dan tidak ada pihak yang memaksa atau yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon masing-masing telah akil baliq, dan anak Pemohon I bekerja di perkebunan sawit dengan penghasilan setidaknya Rp. 1.000.000, setiap bulannya, dan telah siap untuk membiayai hidup sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan jika anak kandung para Pemohon telah sampai pada kondisi harus dinikahkan, dimana calon istri dari anak Pemohon II telah hamil 3 bulan sebelum berlangsungnya pernikahan, dan oleh kedua keluarganya telah sepakat untuk melangsungkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan secepat mungkin, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena anak para Pemohon keduanya belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sesuai amanat undang undang;

Menimbang bahwa yang di kehendaki oleh Allah dalam Q.S. an-Nur Ayat 3 yang bunyinya sebagai berikut :

الرَّانِي لَا يَنْكُحُ إِلَّا رَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالرَّانِيَةُ لَا يَنْكُحُهَا إِلَّا رَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Menimbang, bahwa dari ayat di atas dapat dipahami bahwa wanita hamil di luar nikah lebih pantas kawin dengan laki-laki yang menghamilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Imam Asy-Syafi'i sebagaimana tercantum di dalam kitab Al-Muhazzab karya Abu Ishaq Asy- Syairazi juz I6 halaman 242 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

قال الإمام الشافعي أما وطء الزنا فإنه لا عدة فيه ويحل التزوج بالحامل من الزنا و الوطؤها وهي حامل علي الأ صح

Artinya : "Dan adapun persenggamaan zina, maka sesungguhnya tidak ada 'iddah padanya, dan dibolehkan menikah dengan wanita hamil karena zina, kemudian bersenggama dengannya walaupun dia masih dalam keadaan hamil, menurut pendapat yang paling benar-."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fihiyyah sebagai berikut :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);



Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim bahwa Perempuan yang hamil karena zina termasuk dalam kategori mutlak perempuan yang dihentikan untuk dinikahi dalam agama, dan pendapat ini sejalan dengan apa yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dijadikan pedoman dalam praktik peradilan Agama, disebutkan dalam Pasal 53 ayat 1 bahwa Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Nunukan sebagai bagian dari Pemerintah, demi kemashlahatan perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan tersebut di atas juga Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon dalam petitum 2 untuk menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama [REDACTED] dan anak Pemohon II yang bernama [REDACTED] untuk menikah, **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum hukum *syar'i*, pendapat para ulama, dan kaidah-kaidah *fiqhiyyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Surat Penolakan kawin Nomor [REDACTED], tanggal **21 Maret 2018** dan Surat Penolakan kawin Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\_\_\_\_\_ tanggal **21 Maret 2018** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan tidak berkekuatan hukum;

3. \_\_\_\_\_ Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama \_\_\_\_\_ dan anak Pemohon II yang bernama \_\_\_\_\_ untuk menikah,
4. \_\_\_\_\_ Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 9 April 2018 Masehi bertepatan tanggal 23 Rajab 1439 Hijriyah.**, oleh kami **Khairul Badri, Lc., MA., sebagai Hakim Ketua, Mulyadi, Lc., M.H.I., dan H. Fitriyadi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota**, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **Ahmad Anas Rusyadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

**Hakim Anggota I,**

**Ttd**

**Mulyadi, Lc., M.H.I.,**

**Hakim Anggota II,**

**Ttd**

**H. Fitriyadi, S.H.I.,**

**Ketua Majelis**

**Ttd**

**Khairul Badri, Lc., MA.,**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Ahmad Anas Rusyadi, S.H.,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp700.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp791.000,00</b>

**(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);**

Nunukan, 9 April 2018  
Salinan sesuai aslinya  
Panitera,

**Dra. Wahdatan Nusrah**